

**PEMENUHAN NAFKAH DRIVER GRABBIKE
TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

AZWIN RIDWAN AZZAUL

NIM : 16210162



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**PEMENUHAN NAFKAH DRIVER GRABBIKE
TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

AZWIN RIDWAN AZZAUL

NIM : 16210162



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PEMENUHAN NAFKAH DRIVER GRABBIKE TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

(Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang di susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti di susun oleh orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 April 2020

Penulis



Azwin Ridwan Azzaul

NIM 16210162

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Azwin Ridwan Azzaul
NIM : 16210162 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PEMENUHAN NAFKAH DRIVER GRABBIKE TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

(Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji :

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Malang, 12 April 2020
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman. MA
NIP 197708222005011003

Miftahus Sholehudin,SHI,MHI
NIPT19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Azwin Ridwan Azzaul, NIM 16210162, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PEMENUHAN NAFKAH DRIVER GRABBIKE TERHADAP KELUARGA
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 Agustus 2020
Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا
 أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

“Sesuatu apa pun yang Engkau berikan sebagai makanan kepada dirimu, maka itu merupakan sedekah. Demikian pula yang Engkau berikan sebagai makanan kepada anakmu, istrimu, bahkan kepada budakmu, itu semua merupakan sedekah.” (HR. Ahmad no. 17179)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji kami haturkan atas limpahan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **PEMENUHAN NAFKAH DRIVER GRABBIKE TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**(Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)dengan tepat waktu sehingga kami dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam kami lantunkan pada junjungan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah memberikan pelajaran terbaik pada umatnya dan menuntun umatnya menuju zaman yang penuh dengan nikmatnya Islam.

Dengan segala daya dan upaya, serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan hingga dapat menghasilkan karya tulis ini, kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih untuk sebesar-besarnya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Saifullah, S.H M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. Roibin MHI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan;
5. Miftahus Sholehudin, SHI, MHI, selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terima kasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi Penulis layak untuk diterbitkan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun, tidak mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dari penulis.

9. Teriring segala doa hanya sebagai simbol ucapan terima kasih yang mana tak akan pernah cukup membalas kasih sayangmu kepadaku Ibu Maslikha Lusiana banyak hal yang pernah engkau katakan kepadaku bahwa selesaikanlah sekolah semampumu tanpa harus ada paksaan. Dan teriring ikhtiar dan doa dari seorang Ibu yang selalu mendampingi anakmu sampai meraih kesuksesan atas Ridhomu Ibu.
10. Untuk Kakakku Abdul Hamid, Rodia Parenta, Ahmad Hasib kalianlah motivator handal dan selalu memberikan semangat baik berupa nasihat maupun sindiran bahkan sudah membantu dalam biaya selama proses perkuliahan.
11. Untuk Istriku Wilda Aluf Magfiroh, terima kasih sudah menjadi penyemangat di setiap langkah yang kulakukan dan mendukung penuh atas terselesaikannya karya ini, tidak ada ucapan terimakasih yang mampu membalas kebaikanmu melainkan atas Ridho Allah SWT yang telah memberikan segala keberkahan dan kenikmatan untuk mengikuti Sunnah Rosulullah SAW.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua dan saya pribadi.

Sebagai penulis yang tak pernah luput dari salah menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 April 2020

Penulis

Azwin Ridwan Azzaul
NIM. 16210162

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ش	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ط	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ظ	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	..."	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

-	Mim	M	Em
ف	Nun	N	En
ك	Wau	W	We
ق	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...“... ”	Apostrop
م	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (“”), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قائِ menjadi qâla
I = kasrah	Î	قائِِلِ menjadi qîla
U = dlommah	Û	قائِِوِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î “, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat

menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = ك	قَوْلِيّ menjadi qawlun
Ay = م	مَخْرِيّ menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah(ة)

Ta“ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta“ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi alrisalat li almudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة تلي هلاّلا menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lamyakun.

4. Billâh „azza wajalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء – syai‘un	أمرت – umirtu
النوف – an-nau‘un	تأخذك – ta‘khudzûna

A. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

B. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisadirangkaikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam).....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
 BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
 BAB II :KAJIAN TEORI	

A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	12
1. Pengertian Nafkah.....	13
2. Dasar Hukum Nafkah.....	15
3. Macam – Macam Nafkah.....	19
4. Sebab Wajib Memberi Nafkah.....	20
5. Gugurnya Kewajiban Nafkah Keluarga.....	22
6. Kadar Nafkah Menurut Imam Syafi'i.....	27


BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data.....	39

BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Paparan dan Analisis Data.....	48
1. Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin oleh Driver Grabbike di Kecamatan Lowokwaru.....	48
2. Ukuran Nafkah Driver Grabbike Menurut Imam Syafi'i dalam kitab <i>Al-Umm</i>	56

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71



ABSTRAK

Azwin Ridwan Azzaul. NIM 16210162,2020. ***Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi'i di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang***. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Miftahus Sholehudin,SHI, MHI.

Kata kunci : Nafkah, driver grabbike, keluarga

Penelitian ini membahas mengenai nafkah driver grabbike di kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan topik permasalahannya yaitu Pemenuhan Nafkah driver grabbike terhadap keluarga. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh mengenai nafkah yang diberikan driver grabbike terhadap keluarga dengan nafkah perspektif imam syafi'i dalam kitab *Al-Umm*. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui status nafkah yang diberikan driver grabbike terhadap keluarga.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, di karenakan penelitian ini dilakukan dengan cara langsung mencari data driver grabbike diruang lingkup Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan cara wawancara. Lokasi penelitian terletak di kecamatan lowokwaru karena di kecamatan inilah banyak terdapat driver grabbike yang mencari nafkah untuk keluarga. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada 5 responden yaitu driver grabbike yang setiap harinya mangkal di rumah makan Kecamatan Lowokwaru dan dilengkapi dengan catatan lapangan sertas foto dokumentasi.

Dari paparan analisis menunjukkan bahwa Driver Grab memenuhi kriteria nafkah menurut imam syafi'i dalam kitab *Al-Umm* yaitu dalam kesehariannya para driver grabbike telah memenuhi nafkahnya 1 mud atau sama nilainya dengan 0,75kg beras atau dalam rupiahnya yaitu 10.000 rupiah. Akan tetapi untuk kebutuhan sekunder lainnya penghasilan driver grabbike yang tidak menentu setiap harinya kurang dapat diandalkan seperti pembayaran listrik, cicilan,dll. Sehingga para driver kebanyakan harus membuka usaha sampingan untuk menutupi biaya kebutuhan hidup sekundernya.

ABSTRACT

Azwin Ridwan Azzaul. NIM 16210162.2020. **Grabbike Driver's Fulfillment of Imam Syafi'i's Perspective Family in Lowokwaru District, Malang City**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Miftahus Sholehudin, SHI, MHI.

Keywords: income, grabbike driver, family

This research will discuss about the grabbike driver's livelihood in Malang City lowokwaru sub-district with the topic of the problem is the fulfillment of grabbike driver's livelihood towards the family. This paper will examine further about the livelihoods that are given by grabbike drivers towards families with the perspective of Imam Shafi'i. It is intended to determine the status of a living given by the grabbike driver to the family.

This research is included in the type of empirical legal juridical research, because this research was conducted by directly searching for grabbike driver data in the scope of the Lowokwaru district of Malang by interview. The research location is located in Lowokwaru sub-district because in this sub-district there are many grabbike drivers who make a living for the family. This research was written using a qualitative descriptive approach. Data was obtained through interviews with 5 respondents namely grabbike drivers who reside in the Lowokwaru sub-district restaurant every day and are equipped with field notes and photo documentation.

From the analysis the analysis shows that the Driver Grab meets the criteria of living according to the Shafi'i priest in the Al-Umm book, that is, in daily life the grabbike drivers have fulfilled their living 1 mud or equal to 0.75 kg of rice. However, for other secondary needs, income grabbike drivers are erratic every day less reliable, such as electricity payments, installments, etc. So most drivers have to open a side business to cover the cost of secondary living needs.

الملخص البحث

أزوين رضوان عزال. نيم 16210162.2020. تحقيق سائقغربك لعائلة منظور أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة .الإمامشعيفي منطقة لوكورو، مدينة ملنج الإسلامية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ.المشرف:مفتاحالصالحالدين، الماجستير

الكلمات الرئيسية: ، الأسرة غربك, الدخل ، سائق

ستناقش

هذا البحث يبحث عن النفقة السائق جريب بيك في نواحي لوك ووارو (Lowokwaru) مدينة مالانج بعموضوع *انجاز نفقة السائق جريب بيك (Grab bike لعائلته*. هذه الكتابة سيبحث عن النفقة التي تؤطى بها سائق جريب بيك لعائلته بنظر النفقة للإمام الشافعي. المراد هذا البحث ليعلم حال النفقة التي تؤطى بها سائق جريب بيك لعائلته.

هذا البحث بحث صلاحي ثقافي. لأن يفعل هذا البحث مطالبة البيانات مقابلة من سائق جريب بيك (Grab bike) في نواحي لوك ووارو مالانج. يوقع هذا البحث في نواحي لوك ووارو (Lowokwaru) مدينة مالانج، لأن في هذا النواحي كثير من سائق جريب بيك مشتغلون النفقة لعائلته. يستخدم كتابة هذا البحث مقاربة وصفي نوعي عن طريق مقابلة بخمسة مستجيبين، هم سائق جريب بيك يمكنون في مقصف نواحي لوك ووارو (Lowokwaru) مدينة مالانج. ويكمل هذا البحث مسجل ميدان وصورة التوثيقية ايضا.

من التحليل ، يُظهر التحليل أن السائق غراب يستوفي معايير العيش وفقًا للكاهن الشافعي في كتاب الأم ، أي أنه في الحياة اليومية ، حقق سائقو الشائكة دخلهم 1 طين أو ما يعادل 0.75 كجم من الأرز. ومع ذلك ، بالنسبة للاحتياجات الثانوية الأخرى ، فإن السائقين الذين يسيطرون على الدخل يكونون غير منتظمين كل يوم أقل موثوقية ، مثل مدفوعات الكهرباء ، والأقساط ، وما إلى ذلك. لذا يتعين ..على معظم السائقين فتح أعمال جانبية لتغطية تكلفة احتياجات المعيشة الثانوية



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan Merupakan Sunnatullah yang merupakan suatu jalan bagaimana kedua makhluk hidup (laki-laki & Perempuan) memperbanyak keturunan. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara suami isteri terikat oleh hak dan kewajiban yang telah diatur oleh agama, undang-undang, norma sosial yang meliputi hak dan kewajiban suami terhadap isteri, kewajiban isteri terhadap suaminya, selain itu hak kewajiban antara suami isteri.¹

Nafkah menurut bahasa berasal dari kata infaq, yakni digunakan dalam hal kebaikan. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang

¹Ahmad AzharBasyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994),3.

dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya Terdapat dalam Surat Al-Thalaqayat (6), Al-Baqarahayat: 233, danlainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya.

Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

Sudah menjadi fitrah manusia ketika sudah menikah adalah menafkahi seorang istri dan keluarganya serta berfikir untuk membangun rumah tangga yang baik melalui pernikahan.Keagungan sebuah pernikahan terletak pada keikhlasan yang melahirkan ketundukan seorang hamba utuk mendapatkan ridha Allah swt, kecintaan yang melahirkan ketaatan untuk mendapatkan ridho Allah SWT, Pembentukan keluarga terjalin setelah adanya akad (perjanjian) nikah itu adalah memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²

Hidup berkeluarga merupakan naluri kemanusiaan, suatu kebutuhan asasi serta pemenuhan kebutuhan biologis-seksual, juga bisa memenuhi berbagai kebutuhan rohaniah (kebuutuhan akan rasa aman dan kasih sayang), dan kodrati

² Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004), 199-200

siperlakukan untuk menjaga kelestarian umat manusia, agar keluarga yang di dalam alqur'an disebut sebagai keluarga yang diliputi ras sakinah, cinta mencintai (mawaddah), dan kasih sayang (warohmah).³

Sebagaimana yang terkandung dalam surah Al Baqarah ayat 233⁴ :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *“Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”*

Pemenuhan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diluhut dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

1. Sebuah nafkah ,Kiswah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga , biaya perawatan dan biaya untuk istri dan anak
3. Biaya pendidikan anak

Sementara nafkah dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinam tidak ditentukan definisi nafkah yang harus diberikan sesuai dengan kemampuan si suami.

Namun di era milenial ini terkadang nominal nafkah menjadi tolak ukur keharmonisan suatu keluarga, dengan menghalalkan segala cara kebutuhan keluarga wajib terpenuhi. Bahkan banyak istri tidak segan menganggap rendah suami karena dirasa tidak mampu mencukupinya secara financial. Masalah inilah

³Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, 11.

⁴QS Al- Baqarah (2) : 233

yang menjadi penyebab retaknya keharmonisan keluarga dan berujungpertenggaran.⁵ Perceraian bukanlah hal yang mustahil menjadi jalan keluarjika permasalahan keluarga tak kunjung mereda, terlebih urusan ekonomi dan waktu.

Nafkah menjadi suatu hal yang fatal akibatnya jika pemenuhannya tidak optimal. Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm menyebutkan bahwa suami harus menafkahi keluarganya baik kondisi istri kaya maupun miskin, karena suami telah menjadikan istrinya untuk kesenangan dirinya.⁶

Hari ini, Grabbike merupakan sebuah lapangan kerja baru yang menjanjikan bagi masyarakat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dalam upaya untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal, tidak sedikit driver yang merelakan waktu bersama keluarganya. Hal ini menjadi problematika bagi seorang driver dalam memenuhi nafkah dzhahir maupun bathin terhadap istrinya. Tidak hanya itu, beberapa driver Grabbike bahkan sering berselisih karena kebutuhan rumah tangganya tidak bisa diselamatkan lagi sebab kendala nafkah yang *pas-pasan*.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka terlebih dahulu akan dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Perumusan masalah ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kekaburan masalah penelitian.

⁵Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). 29.

⁶Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Pustaka Azzam), 430.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian :

1. Bagaimana Pemenuhan Nafkah lahir dan bathin oleh Driver Grabbike di kecamatan Lowokwaru?
2. Bagaimana Ukuran Nafkah Driver Grabbike dalam perspektif Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana pemenuhan nafkah lahir dan bathin menurut Driver Grabbike di Kecamatan Lowokwaru.
2. Mengetahui bagaimana Ukuran Nafkah Driver Grabbike perspektif Imam Syafii.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memeberikan sebuah tambahan pengetahuan dan wacana tentang manajemen pemenuhan nafkah pada keluarga oleh driver grabbike
 - b. Memberikan pemahaman mendalam kepada pembaca tentang pandangan masyarakat mengenai pemenuhan nafkah oleh driver grabbike

- c. Menambah khasanah keilmuaan dalam terbentuknya keharmonisan sebuah keluarga agama khususnya bidang al-ahwal al-syakhsyiyah.
2. Manfaat bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 - a. Penelitian ini ingin untuk dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan menambah wawasan akademis serta menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.
 - c. Manfaat bagi dosen fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang diharapkan menjadi bagian dari materi perkuliahan Fiqh Munakahah dan Manajemen Psikologi Keluarga Sakinah dalam pemahaman mendalam mengenai terbentuknya keluarga sakinah.
 3. Manfaat bagi peneliti
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan dan memperluas wawasan peneliti dalam hal permasalahan bantuan hukum.
 - b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapat gambaran secara jelas terhadap penelitian yang berjudul Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike di Kec. Lowokwaru Malang Terhadap

Keluarga Perspektif Imam Syafi'i . maka diuraikan istilah-istilah penting sebagai berikut:

- a. Pemenuhan : Proses, cara, perbuatan memenuhi sesuatu hingga tercapai pada titik yang diinginkan.
- b. Nafkah : sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya
- c. Driver grabbike : Seseorang yang bekerja sebagai ojek online dengan menggunakan aplikasi yang memudahkan para *customer* untuk menikmati layanan.
- d. Grab : Transportasi online yang aktif di Indonesia dibidang transportasi, logistik dan pembayaran hiperlokal Indonesia yang mulai aktif di Indonesia pada tahun 2010/2011. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, hal ini dibutuhkan agar penelitian yang akan dilakukah terarah dan sistematis. maka Peneliti menggunakan sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan didalam sistematika pembahasan ini.

Yang pertama BAB I yang merupakan pendahuluan, dimana bab pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah dari pada judul penelitian yang dipilih

oleh peneliti, kemudian rumusan masalah yang merupakan ujung tombak dari pada peneliti ini, selanjutnya tujuan dari pada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, selanjutnya definisi operasional yang mana membahas mengenai pengertian dari pada kata-kata yang kurang dipahami di dalam judul penelitian.

Kemudian selanjutnya adalah BAB II yang berisi tentang tinjauan pustaka, pembahasan dari penelitian terdahulu ini berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, kemu dia juga di sertakan perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan mengenai uraian-uraian yang mendalam mengenai nafkah.

Dilanjutkan dengan BAB III yaitu membahas mengenai metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini tuntut mempermudah memahami bagian ini peneliti membagi menjadi sub-sub bab terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Kemudian setelah BAB III beranjak kepada BAB IV yang mana membahas mengenai pembahasan penelitian yang pada penelitian ini memfokuskan pada hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan sikap serta pandangan driver grabbike yang memberi nafkah dan perspektif Imam Syafi'i dalam kitab *al-umm* .

Dan yang terakhir merupakan bab penutup yaitu BAB V, yang mana bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu padarumusan masalah yang telah dijelaskan bab I. bagian ini merupakan

penutupdari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Fungsi utama penelitian terdahulu ialah membahas tentang penelitian yang berkaitan denganyang dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis menjelaskan dari persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mencari keorisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

1. Nama Peneliti Miftahul Munir, 2011 judul Penelitian Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga Dari Istri Karir Dalam

Perspektif Hukum Islam)⁷ Pada dasarnya istri Namun isteriberkarir atau bekerja itu hukumnya tidak dilarang, artinya diperbolehkan. Harusmenyadari bahwa ia memiliki tugas di dalam keluarga, sehingga fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lancar. Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa isteri yang berkarir untuk menafkahi keluarga adalah diperbolehkan dan diizinkan, tetapi sifatnya bukan sebagai kewajiban isteri untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, melainkan hanya bersifat membantu tugas suami dan nafkah yang diberikan oleh isteri kepada keluarganya termasuk dalam kategori shadaqah. Kewajiban menafkahi keluarga tetap menjadi tanggung jawab dari suami. Oleh karenanya isteri yang mencari nafkah untuk keluarga tidak boleh menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab sebagai isteri di dalam suatu kehidupan rumah tangga.

2. Nama Peneliti Darmawati, 2014 Judul Penelitian Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)⁸

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang penulis peroleh dari masalah nafkah rumah tangga dalam prespektif hukum Islam di kelurahan Gunung Sari Makassar, sebagaimana yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan Konsep nafkah dalam

⁷Miftahul Munir, Konsep Nafkah Dalam Keluarga, (thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2011) <http://digilib.uin-suka.ac.id/6161/>

⁸. Darmawati, “ Nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum islam” (thesis, Universitas Islam Alauddin Makassar 2014) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1974/>

rumah tangga prespektif hukum Islam adalah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri. Pada dasarnya peran suami istri mesti di bagi bersama, suami sebagai kepala keluarga berada diluar rumah untuk bekerja demi menafkahi dan menjaga keluarga. Istri sebagai kepala rumah tangga mengurus berbagai hal di dalam rumah sesuai kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anak dengan cara yang baik, dan istri tidak berkewajiban menafkahi rumah tangga meskipun tergolong orang kaya. Konsep nafkah dalam rumah tangga prespektif masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Makassar, merupakan sebuah tanggung jawab bersama karena tujuan utama mereka adalah membantu ekonomi keluarga. Dengan meningkatnya taraf hidup keluarga maka penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan tersebut, oleh karena itu para wanita atau istri ikut bekerja di luar rumah mencari nafkah. Dalam Islam tidak ada larangan wanita bekerja diluar rumah selama ada izin suami serta tidak keluar dari koridor Islam.

3. Malikhah, Lilik (2008) Upaya pengadilan agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak: Studi kasus Pengadilan Agama Malang.⁹

Perkawianan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun kenyataannya di dalam sebuah kehidupan rumah tangga terkadang terjadi perselisihan dan percekocokan antara suami istri, walaupun pada dasarnya mereka selalu menginginkan adanya

⁹Lilik Malikhah (2008),” Upaya pengadilan agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2008). <http://etheses.uin-malang.ac.id/4171/>

penyesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama namun tidak mustahil di antara suami istri terdapat perbedaan watak, sifat, tabiat, pendidikan dan pandangan hidup, terkadang karena salah satu hal bisa menimbulkan kerenggangan atau ketidakcocokan antara suami istri dan bahkan jika masalah yang timbul sudah dirasa tidak ada solusi untuk menyatukan keduanya kembali maka perceraian menjadi solusi diantara keduanya. Islam memberikan toleransi terhadap kemungkinan terjadinya perceraian jika perceraian dirasakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh keduanya sekalipun pada prinsipnya perceraian merupakan hal yang paling di benci oleh Allah.

Apabila terjadi perceraian, maka mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan istri, salah satunya adalah pemberian nafkah. Akan tetapi kadangkala muncul sebuah keraguan dalam hati seorang istri yang telah diceraikan akankah suami mempunyai i'tikat baik untuk memenuhi kewajibannya memberikan hak-hak istri seperti yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama? Sebab hal tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan orang bahwa berakhirnya proses persidangan memberi implikasi terbebasnya mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian terkait dengan dana kompensasi dan bagaimana jika anggapan tersebut terjadi.

Oleh karena itulah, Penelitian ini difokuskan pada upaya Pengadilan Agama Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri

dalam perkara cerai talak, agar diketahui dasar hukum dan langkah-langkah Pengadilan Agama Kota Malang dalam menangani masalah tersebut.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)	Penelitian ini membahas Pemenuhan Nafkah terhadap keluarga. Jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yaitu penelitian kualitatif.	Peneliti terfokus kepada Hukum Nafkah kepada keluarga menurut Hukum Islam
2.	Konsep Nafkah Dalam Kelurga (Analisis Nafkah Keluarga Dari Istri Karir Dalam Perspektif Hukum Islam)	Penelitian ini membahas Pemenuhan Nafkah terhadap keluarga. Jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yaitu penelitian kualitatif.	Peneliti lebih memgerutkan nafkah yang diberikan oleh seorang istri berkarir
3.	Lilik	Penelitian ini	Peneliti lebih

	Malikhah (2008) Upaya pengadilan agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak: Studi kasus Pengadilan Agama Kota Malang.	membahas Pemenuhan Nafkah terhadap keluarga. Jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yaitu penelitian kualitatif.	memfokuskan pada upaya Pengadilan Agama Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri dalam perkara cerai talak.
--	--	---	---

B. Kerangka Teori

Konsepsi Nafkah dalam Keluarga Relasi dalam keluarga dimulai dengan perkawinan pria dan wanita. Pada tahap ini sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Keluarga menurut kensepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan wanita dalam wadah komunisme kehewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga dan rumah tangga.¹⁰

Pernikahan dilakukan bukannya tanpa syarat, kemampuan secara lahir batin adalah dua hal utama dalam sebuah pernikahan atau kesediaan memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban sebagai pemberi nafkah kepada anak dan istri, karena itu

¹⁰Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Al-Akhwat Al-Muslimat wa Bina' Al-Ushrah Al-Qur'aniyyah, di terjemahkan oleh Kamran As'ad, Mufiliha Wijayatin, *Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah* (CetI; Jakarta : Amzah, 2005), 5.

dalam Islam upaya suami memberi nafkah kepada keluarga sebagai salah satu kategori ibadah. Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta-merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan untuk mengambil bagiannya itu sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

Kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istri memintanya atau tidak. Mungkin saja seorang istri yang sama-sama bekerja, tidak membutuhkan nafkah dari suaminya. Keberadaan istri yang bekerja, mampu mencukupi keperluan hidupnya atau berasal dari keluarga berada yang terus-menerus mendapatkan pasokan dana, tidak lantas mengururkan, kewajiban suami sebagai pemberi nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata yaitu belanjaan atau biaya.¹¹ Nafkah terambil dari suku kata yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai.¹² Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.¹³ Atau pengeluaran

¹¹Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999). 1934

¹²Al-Munjid fi al-Lugat wa al-i'lam, (Bairut, al-Maktabah al-Syirkiah, 1986), 756.

¹³Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164.

biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya, Wabah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu:

“Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjaditanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur’an, Sunah, ijma“, dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi

orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatikan dengan takwan kepada Allah.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Diantara ayat-ayat dalam Alqur'an yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya anatara lain :

1. Al-Qur'an

- a. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 233

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya : *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaiankepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yairu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan

menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.¹⁴

Dalam Tafsir Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.¹⁵

Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

b. Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan

¹⁴Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, 166.

¹⁵Hafizh Dasuki, Dkk, *Alqur'an Dan Tafsirnya Jilid X*, Pt.Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, hlm 392

menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.¹⁶

c. Al-Qur'an surat ath-Thalaq (65) : 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu* yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. *Dan orang yang disempitkan rezekinya* yaitu orang terbatas penghasilannya, maka *hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.* Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, hlm. 209

banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.¹⁷

2. Hadits

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا كَتَسَيْتَ ، وَلاَ تَضْرِبُ الْوَجْهَ ، وَلاَ تُقَبِّحُ ، وَلاَ تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . (رواه أحمد ، أبو داود ، نساء ، ابن ماجه).

Artinya : *Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah." (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah.)¹⁸*

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa :

1. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
2. Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
3. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

3. Ijma'

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), 303

¹⁸Mardani, *hadits Ahkam*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2012. 245

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nuyuz*. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa abermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

3. Macam- macam nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

1. Nafkah Diri Sendiri

Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW :

Artinya: *“Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”.* (HR. Muslim, Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, dan an Nasa’i dari Jabir bin Abdullah)¹⁹

2. Nafkah seseorang terhadap orang lain.

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat (buku II)*, Pustala Amani, Bandung, 2001, 68

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :²⁰

- a) Hubungan perkawinan
- b) Hubungan kekerabatan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.

4. Sebab wajib memberi nafkah

- a. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak(nafkah) yang seimbang dengankewajibannya menurut cara makruf”. (QS. Al-Baqarah : 228)

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan

²⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-4, Ictiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 200. 1281

kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.²¹

b. Sebab keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rosulullah SAW. Dia berkata “ Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”? Beliau menjawab :

حُذِيَ مِنْ أَلِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ . متفق عليه

Artinya : “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari.)²²

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Luqman ayat 15.

²¹Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994. 422

²²Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. 308

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”

Yang dimaksud dengan *pergaulilah* yaitu menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya

5. Gugurnya Kewajiban Nafkah Keluarga

Kewajiban para suami untuk memenuhi kebutuhan materi para istri yang esensial, serta pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dan juga keperluan-keperluan lain yang sesuai dengan kedudukan dan dengan cara-cara hidup mereka. Dari sudut pandang syariat, nafkah hidup merupakan hak lumrah yang harus dipenuhi oleh suami, walaupun jika para istri mereka memiliki kekayaan. Hal ini, bagaimana pun tetap berlaku selama seorang istri tidak diputuskan sebagai istri yang membandel terhadap suami. Selanjutnya para suami tidak boleh memaksapara istri mereka untuk mengelola rumah tangga atau mengurus bayi-bayi mereka jika para istri sendiri tidak melakukan hal-hal yang demikian dengan sukarela.

Pada dasarnya *nafkah* itu wajib sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melakukan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah.

Suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan :

- a. Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan

Para ulama berbeda pendapat tentang gugurnya nafkah yang disebabkan suami dalam kesulitan, Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah, nafkah istri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak pula dianggap sebagai utang yang harus dibayar kemudian. Alasannya, seperti firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya *"Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam bataskemampuannya"*

- b. Suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi

Menurut kalangan Hanafiyah, istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, hendaklah segera mendesak suami atau menuntutnya lewat penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung dari mulai terjadi kelalaian suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak mendesak dan tidak pula menuntut dalam masa satu bulan. Nafkah istri baru dianggap sebagai utang yang harus dibayar suami kemudian, jika istri (pada waktu tidak mendapat nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan dirinya) telah menafkahkan hartanya sendiri atas

dasar keputusan hakim atau atas izin dari suaminya. Oleh sebab itu, suami tidak dianggap berutang jika si istri untuk memenuhi kebutuhan dirinya telah membelajakan uangnya sendiri atau harus berutang, akantetapi tanpa berdasarkan keputusan hakim atau tanpa ada izin suami. Menurut pendapat seperti disebutkan di atas, nafkah istri menjadi gugur apabila lewat dari satu bulan tidak diterima tanpa ada tuntutan dan desakan dari istri.

Berbeda dengan itu, kalangan mayoritas ulama berpendapat, suami dianggap berutang nafkah istri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak istri. Utang seperti itu tidak menjadi gugur dengan sebab kedaluarsa. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarkan meskipun setelah waktu lamanya.

Ada beberapa hal yang dapat menggugurkan nafkah istri terhadap suami di antaranya :

1. Bila suami meninggal dunia dan dia menjadi janda. Dan dia berhak mewarisi harta peninggalan suaminya sesuai dengan haknya. Inilah merupakan alasan yang utama mengapa si janda tidak berhak memperoleh nafkah selama masa iddah karena kematiannya suami
2. Nafkah itu gugur dari perempuan yang diceraikan dengan talak *raj'i* apabila telah habis masa *iddahnya*. Karena dengan

terputusnya masa iddahnya berarti dia menjadi *ba'in* bagisuaminya

3. Nafkah itu gugur dari perempuan yang diceraikan ketika hamil, apabila dia telah melahirkan anaknya. Hanya saja apabila dia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah dari menyusunya. Berdasarkan firman Allah SWT :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَدِّرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S Ath-Thalaq:6)

4. Lewatnya masa tanpa ada keputusan Mahkamah Konstitusi atau saling merelakan

Wahbah zuhaili mengemukakan dalam kitabnya Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu bahwa menurut Mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi, nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Mazhab Maliki dan Mazhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan

lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru. Pendapat ini berbeda dengan nafkah untuk kerabat yang gugur setelah lewat karena jika sudah lewat masanya maka sudah tidak butuh lagi masanya.

5. Nusyuz

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkan melakukan akad nikah. Yang termasuk dalam perbuatan nusyuz yaitu menolak bersentuhan tanpa uzur, istri keluar rumah atau berpergian tanpa izin suami kecuali dalam keadaan darurat atau ada uzur seperti rumahnya hampir roboh atau keluar rumah untuk izin ziarah atau menengok ayahnya yang sedang sakit. Istri yang melakukan ibadah haji bersama selain suaminya, meski haji fardhu maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena ia tidak sedang tertahan di sisi suaminya.

Jika istri enggan melayani suami dengan alasan sedang berpuasa maka jika puasa itu sunnah, maka nafkahnya gugur. Karena, ia menahan sesuatu dengan perkara yang bukan wajib. Kecuali puasa itu puasa Ramadhan atau qadha puasa Ramadhan yang waktunya sudah sempit maka nafkahnya tidak gugur di karenakan perkara menjadi hak syara" tidak ada hak bagi suami dalam penentuan waktunya. Jika niat puasa qadha namun waktunya masih lama, atau puasa kafarat atau nadzar

maka nafkahnya gugur, karena dalam hal ini dianggap menghalangi hak suami.²³

6. Kadar nafkah menurut imam syafi'i

Imam Syafi'i mengatakan "yang dimaksud nafkah disini ada dua macam, yaitu nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku pada negeri tempat ia hidup kepada pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu kerat daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberikan pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Begitu juga halnya jika suaminya itu seorang yang kaya, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud. Juga lauk pauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin.²⁴ batasan orang yang berkehidupan mudah (kaya), sulit (miskin), atau cukup (menengah) berdasarkan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat. Kebiasaan ini dapat berubah-ubah tergantung pada waktu, tempat, dan keadaan.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah makanan itu dapat ditimbang atau kira-kira dengan biji-bijian sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing. Karena, minimal denda kafarat yang dikeluarkan seseorang adalah satu mud biji-bijian.

²³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*. 104

²⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, terj. M Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur Pustaka Al-Kautsar,1999) 384

Adapun maksimal kafarat wajib yang harus dikeluarkan adalah dua mudd tiap orang miskin, yaitu sama dengan kafarat *adza* sebab memotong rambut dan kuku dalam pelaksanaan ibadah haji. Minimal harta yang harus dikeluarkan adalah satu mud dalam kasus seperti kafarat zihar. Karena itu, ulama Syafi'iyah mewajibkan untuk orang kaya dua mud dan satu mud untuk orang miskin, dan untuk orang ekonomi sedang satu setengah mud.

Ukuran nafkah dibuat sesuai dengan keadaan suami baik mampu atau pun tidak mampu, bukanlah pada tingkatan dan kedudukan istri. Kebiasaan secara umum telah menjadi batasan yang menentukan tingkatan manusia baik itu kaya, sedang, ataupun fakir. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah makanan itu dapat ditimbang atau kira-kira dengan biji-bijian sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing. Karena, minimal denda kafarat yang dikeluarkan seseorang adalah satu mudd biji-bijian. Allah SWT menganggap kafarat itu untuk keluarga, sebagaimana dalam Firman-Nya :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكْفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu

hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Persamaan nafkah dan kafarat dalam ayat di atas karenanya sama- sama harta yang wajib dikeluarkan syara". Suami yang kaya nafkah makanan untuk istrinya dua mud perhari, sedangkan suami yang miskin nafkah bagi istrinya hanya satu mud, dan suami yang sedang nafkahnya satu mud setengah. Perbedaan ini diambil dari firman Allah SWT surat At-Thalaq ayat 7.

Adapun maksimal kafarat wajib yang harus dikeluarkan adalah dua mudd tiap orang miskin, yaitu sama dengan kafarat *adza* sebab memotong rambut dan kuku dalam pelaksanaan ibadah haji. Minimal harta yang harus dikeluarkan adalah satu mud dalam kasus seperti kafarat zihar. Karena itu, ulamaSyafi"yah mewajibkan untuk orang kaya dua mud dan satu mud untuk orang miskin, dan untuk orang ekonomi sedang satu setengahmud.²⁵

Ukuran nafkah dibuat sesuai dengan keadaan suami baik mampu atau pun tidak mampu, bukanlah pada tingkatan dan kedudukan istri. Kebiasaan secara umum telah menjadi batasan yang menentukan tingkatan manusia baik itu kaya, sedang, ataupun fakir.

Adapun konsep kadar nafkah Imam Syafi"i adalah sebagai berikut:²⁶

1. Suami kaya

Adapun bagi suami kaya, maka ia dibebankan pemberian nafkah sebagaimanaberikut:

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, 121

²⁶ Lailiyah Buang Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi"i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri". *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 2, Mei 2017.

- a. Makanan yang setara dengan dua mud yang biasa di konsumsi sebagai makanan pokok di negerinya setiap hari, seharga roti atau gandum atau makanan pula yang sejenis di negerinya. Atau memberikan roti yang siap di makan.
 - b. Memberikan lauk pauk yang biasa di konsumsi oleh penduduk daerah tersebut, yang biasa di konsumsi oleh orang kaya, dalam hal ini para fuqaha memperluas pikiran dengan menganggap bahwa segala sesuatu akan kembali pada kebiasaan penduduk setempat
 - c. Pakaian yang sesuai atau layak bagi istri-istri orang kaya di Negeri tersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada cara berpakaian baik pada jenis, maupun pada kualitas baik dan buruknya. Sedangkan jumlah pakaian tetap disesuaikan dengan kebutuhan tidak dengan kebiasaan. Dalam hal ini, hukum serupa juga berlaku pada furniture, tempat tidur, peralatan dapur, dan lain sebagainya
2. Suami Sederhana (*Mutawasith*)
- a. Makanan yang biasa dikonsumsi oleh negeri tersebut dan setara dengan satu setengah mud setiap hari. Dengan pertimbangan seperti sebelumnya yang telah disebutkan sesuai dengan suamikaya
 - b. Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal yang sederhana atau sedang-sedang saja baik dari jenisnya dan jumlahnya.
 - c. Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang berlaku sama halnya dengan pakaian.

3. Suami Miskin (*fakir*)

- a. Makanan yang biasa dikonsumsi oleh negeri tersebut dan setara dengan satu setengah mud setiap hari. Dengan pertimbangan seperti sebelumnya yang telah disebutkan sesuai dengan suamikaya.
- b. Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal yang sederhana atau sedang-sedang saja dari jenisnya dan jumlahnya.
- c. Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang berlaku sama halnya dengan pakaian

Nafkah bagi istri dalam sebulan adalah 4 kerat daging yang secara rutin diberikan pada setiap Jum'at sebanyak 1 kerat. Ditetapkannya pula untuk istri jenis pakaian yang biasa digunakan oleh wanita di Negerinya. Apabila suami berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk istri sebanyak 2 mud makanan dalam sehari, dan memberikan pula lauk-pauk serta daging melebihi dari apa yang telah disebutkan sebelumnya.²⁷

Kewajiban memberikan nafkah harian dimulai sejak terbit fajar. Kewajiban ini dianalogikan dengan kewajiban membayar kafarat dan menunaikan zakat fitrah.

Para ulama Syafi'i mengatakan bahwa apabila pintu kecukupan bagi perempuan dibuka tanpa penentuan kadar, akan terjadi persengketaan yang tiada akhir. Oleh karena itu, harus dilakukan penentuan kadar yang layak dengan cara yang patut. Ketetapan ini tidak mencakup bumbu, daging, dan buah yang harus

²⁷Imam Syafi'i. *Terjemahan kitab Al-umm*. (Jakarta : Pustaka Azzam).384

bersama mereka tapi suami harus memperhatikan pakaian si istri.²⁸

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai pendapat Syafi'i tentang kadar nafkah keluarga secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa menurut Imam Syafi'i nafkah ada dua yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin, dan nafkah orang yang dalam keadaan mampu. Mengenai jumlah nafkah, sebenarnya tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syara.

Disamping itu, kalangan Syafi'iyah sependapat juga dengan kalangan Hanafiyah tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami.

Hal ini didasarkan pada kemashalatan pencengahan terjadinya kasus persengketaan yang tiada akhir oleh karena sebab tidak adanya kadar yang tepat akan ketentuan yang ditetapkan. Nafkah makanan bagi orang dalam keadaan mampu adalah 2 mudd perhari, sedangkan nafkah makanan orang dalam keadaan kurang mampu (miskin) adalah 1 mudd. Bagi kalangan orang yang pertengahan dalam artian berkecukupan maka nafkah makanan dalam sehari adalah 1,5 mudd. Konsep dasar nafkah Mazhab Syafi'i adalah memenuhi kebutuhan seperti yang disebutkan ketentuan kadar perharinya, baik itu 2 mudd tergantung golongan kaya atau miskin. Juga harus memenuhi kebutuhan sandang, papan dan lain-lain.

²⁸Sayyid Sabiq. *Terjemahan Kitab Fiqh Sunnah*. (Jakarta : Pustaka Azzam) . 441



BAB III

METODE PENELITIAN

Bahwa metode penelitian merupakan suatu bagian pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terstruktur yang harus dijadikan acuan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui metodologis yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁹

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti dikelompokkan dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

lapangan (field research), yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.³⁰ Dalam penelitian ini penulis akan mengungkapkan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang mengenai kondisi keluarga para driver grabbike

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³¹ Yang merupakan data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dalam hal ini adalah Driver Grabbike yang ada dalam kawasan Kecamatan Lowokwaru.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti dilaksanakan di beberapa daerah di seluruh kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dimana tempat tersebut banyak terdapat driver grabbike seperti Restoran, Kampus, Sekolah, sepanjang jalan.

³⁰Lexy.J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011),135.

³¹Zainuddin,*Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: sinar Grafika,2011), 105

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh³², yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak lainnya serta observasi lapangan terkait dengan penulisan skripsi ini.³³ Adapun sumber data yang akan dijadikan acuan pokok yaitu dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu para driver grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Penentuan sampel data primer dan penelitian penulis ini menggunakan metode *Purposive sampling*, yang bertujuan mengambil sampel yang didasarkan pada subjek sebagai sampel, dimana subjek yang dituju merupakan komponen subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu, sekaligus memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu. Sehingga dirasa mampu dan tahu tentang situasi objek penelitian dan mewakili populasi atau *Key Subject*.³⁴

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

³³ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, 47.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta : Rineka ipta, 2006, 140

Data primer ini diperoleh langsung dan informasi yang berasal dari wawancara kepada pihak tersebut yang bekerja sebagai driver Grabbike di kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Tabel II
Tabel Informan

NO	NAMA	TTL	Umur	Status Narasumber
1.	Muhammad Arief	26-06-1986	33 tahun	Narasumber Utama
2.	Akhmad Roziq	12-08-1987	32 tahun	Narasumber Utama
3.	Usman Kuswandi	14-10-1988	31 tahun	Narasumber Utama
4.	Tri Purwanto	24-04-1987	32 tahun	Narasumber Utama
5.	Erik Andrianto	14-06-1985	34 tahun	Narasumber Utama

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.³⁵ Adapun sumber data sekunder data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, seperti diantaranya Peraturan Undang Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 tentang Pemenhan Nafkah dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 dan 4 ,

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 181.

buku-buku yang berkaitan mengenai Manajemen Keluarga Sakinah dan Psikologi Keluarga, kitab suci maupun data dari instansi terkait.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang nantinya menentukan tingkat keberhasilan atau tidak suatu penelitian. Kesalahan dalam penggunaan metode pengumpulan data berdampak pada kegagalan suatu penelitian.³⁶ Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Muhammad zainal mendefinisikan sebagai suatu proses tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.³⁷ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mengetahui dan menyiapkan instrument wawancara yang berfokus pada pertanyaan yang diajukan kepada responden dan pertanyaan selalu terpusat pada satu pokok permasalahan penelitian.³⁸ Cara pelaksanaan wawancara ini dengan melakukan wawancara kepada satu persatu *Driver* Grabbike Kecamatan Lowokwaru.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 192.

³⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 196

Daftar pertanyaan tersebut telah peneliti simpulkan dari dua rumusan masalah di atas yang melatarbelakangi penelitian ini. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan bagaimana seorang suami yang bekerja sebagai driver grabbike dalam memenuhi nafkahnya terhadap istri dan keluarganya yang tercantum dalam Kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i tetap memenuhi hak-hak tersebut.

Maka pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan peneliti dalam proses wawancara kali ini sebagai berikut :

Tabel III.Pertanyaan

NO	Pertanyaan
1.	Sudah berapa lama anda bekerja sebagai driver Grabbike?
2.	Berapa jam anda bekerja sebagai driver Grabbike dalam sehari?
3.	Bagaimana anda mengatur waktu bersama istri dan anak anda ketika sedang bekerja?
4.	Apakah cukup penghasilan menjadi driver Grabbike untuk menafkahi keluarga?
5.	Apakah ada waktu khusus anada sebagai driver grabbike bersama keluarga? Cth : hari sabtu dan minggu
6.	Apakah pekerjaan ini memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
7.	Apakah pernah dalam sehari anda tidak pernah mendapatkan orderan sama sekali?

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti akan mengolah data hasil wawancara dengan menggunakan triangulasi untuk menguji validitas wawancara dalam penelitian kualitatif dengan beberapa cara sebagaimana berikut:

- a. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan observasi.
- c. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan lainnya.³⁹

Selain itu, dalam pengolahan data terdapat beberapa tahapan diantaranya:

1. *Editing*

Editing merupakan suatu proses pengolahan data dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk melihat kejelasan, kesesuaian dan relevansinya dengan rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini. Maka peneliti akan mengecek ulang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada beberapa *driver* Grab di kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti.

2. Pengelompokan (*Classifying*)

³⁹ Adri Sabila 'Ula, *Implementasi Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pasca Perma No. 7 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kota Mataram)*, (Malang: UIN Malang, 2018), 50.

Setelah proses *editing* selesai Langkah selanjutnya pengelompokan, dalam langkah ini peneliti akan mengelompokan data berdasarkan kebutuhan sesuai dengan rumusan masalah. Data dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu faktor-faktor yang menjadi latar belakang driver grabbike yang meninggalkan keluarga selama 10 – 20 jam sehari untuk memenuhi target layanan pada aplikasi serta pengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga jika terkendali waktu untuk memenuhi nafkah lahir dari suami kepada istri dan anak-anaknya. Tujuan adanya pengelompokan ini untuk mempermudah peneliti dalam pembahasannya.

3. Pemeriksaan Data (Verifying)

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti yaitu pemeriksaan data. Dalam langkah ini, peneliti akan memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan apakah data yang didapat sudah valid.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data tersebut ke dalam bentuk kata yang mudah dipahami dengan baik.⁴⁰ Setelah proses yang telah dilalui pada tahap-tahap sebelumnya yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden, dalam tahapan ini peneliti

⁴⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 72.

berupaya menyelesaikan rumusan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori-teori bantuan hukum kemudian menghubungkannya dengan data yang telah diperoleh.





BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum dan Kondisi Objektif Kota Malang Serta Wilayah Yang Menjadi Lokasi Penelitian

1. Data Wilayah Kecamatan Lowokwaru

Lowokwaru adalah sebuah kecamatan di Kota Malang, Jawa Timur. Kecamatan ini di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karangploso, sebelah timur dengan Kecamatan Blimbing, selatan dengan Kecamatan Klojen dan barat dengan Kecamatan Dau. Daerah ini memiliki suhu minimum 20 C dan maksimum 28 C dengan curah hujan rata-rata 2.71 mm.

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Malang, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Blimbing
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Kedungkandang
4. Kecamatan Sukun Kecamatan Lowokwaru

Pada bulan April 1988, dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk di Kota Malang, maka Kecamatan Lowokwaru terpisah dari Kecamatan Blimbing dengan membawahi 12 kelurahan, meliputi :

Tabel IV

Tabel Kecamatan Lowokwaru

NO	Nama Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Kelurahan Lowokwaru	104	15
2	Kelurahan Tasikmadu	30	6
3	Kelurahan Tunggulwulung	49	6
4	Kelurahan Tunjungsekar	73	8
5	Kelurahan Tlogomas	49	9
6	Kelurahan Merjosari	82	12
7	Kelurahan Dinoyo	50	7
8	Kelurahan Sumpersari	40	7
9	Kelurahan Ketawanggede	32	5
10	Kelurahan Tulusrejo	74	16
11	Kelurahan Jatimulyo	74	10

12	Kelurahan Mojolangu	114	19
----	---------------------	-----	----

Jumlah Rukun Warga (RW) 120 buah, Rukun Tetangga (RT) 771 buah.

Secara geografis Kota Malang terletak pada koordinat 112o 06' – 112o 07' Bujur Timur dan 7o06' – 8o02' Lintang Selatan. Kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung yaitu Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat serta Gunung Kelud di sebelah Selatan. Wilayah Kota Malang merupakan daerah perbukitan dan dataran tinggi serta dilewati oleh sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Kecamatan Lowokwaru terletak di posisi barat daya kota Malang yang merupakan lokasi dataran tinggi, dimana ketinggiannya 460 m dari permukaan laut. Wilayah Kecamatan Lowokwaru dipenuhi dengan kampus baik kampus negeri seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri; maupun kampus swasta seperti : Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Institut Nasional Malang, STIE Malang Kucecwara dan STIEKMA.

Berikut adalah tipologi dari wilayah Kota Malang : Daerah Dataran Tinggi dengan ketinggian antara 200-499 meter dari permukaan laut. Tingkat kemiringan di dataran tinggi cukup bervariasi , di beberapa tempat merupakan suatu daerah dataran dengan kemiringan 2-50, sedang di bagian lembah perbukitan rata- rata kemiringan 8 - 15%

B. Paparan dan Analisis Data

Tabel V
Tabel Informan

NO	NAMA	TTL	Umur	Status Narasumber
1.	Muhammad Arief	26-06-1986	33 tahun	Narasumber Utama
2.	Akhmad Roziq	12-08-1987	32 tahun	Narasumber Utama
3.	Usman Kuswandi	14-10-1988	31 tahun	Narasumber Utama
4.	Tri Purwanto	24-03-1987	32 tahun	Narasumber Utama
5.	Erik Andrianto	14-06-1985	34 tahun	Narasumber Utama

1. Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin oleh Driver Grabbike di Kecamatan Lowokwaru

Tabel VI
Daftar Pertanyaan

NO	Pertanyaan
1.	Sudah berapa lama anda bekerja sebagai driver Grabbike?
2.	Berapa jam anda bekerja sebagai driver Grabbike dalam sehari?
3.	Bagaimana anda mengatur waktu bersama istri dan anak anda ketika sedang bekerja?

4.	Apakah cukup penghasilan menjadi driver Grabbike untuk menafkahi keluarga?
5.	Apakah ada waktu khusus anada sebagai driver grabbike bersama keluarga? Cth : hari sabtu dan minggu
6.	Apakah pekerjaan ini memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
7.	Apakah pernah dalam sehari anda tidak pernah mendapatkan orderan sama sekali?

Ada beberapa informasi yang dapat di temukan setelah adanya wawancara dengan Driver Grabbike, Kebiasaan mereka untuk bekerja dari pagi hingga larut malam dan seharinya minimal kerja 10-14 jam mengakibatkan waktu bersama keluarga sangatlah kurang, di sisi lain istri dan anak mereka sangatlah membutuhkan waktu bersama.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap informan peneliti menuai hasil sebagai berikut :

- Bapak Muhammad Arief

“Saya bekerja sebagai driver grabbike masih kurang dari 1 tahun , saya menghabiskan waktunya bekerja sehari sekitar 12,13 sampai 15 jam dalam sehari. Untuk mengatur waktu bersama keluarga, grab kan pake aplikasi mas jadi enak jadi kalo ada acara keluarga bisa dimatikan, jadi fleksibel waktunya. Apalagi kalo ada acara dirumah bisa di matikan jadi gampang ngatur waktunya bersama keluarga. Untuk penghasilannya sebagai driver grabbike saya merasa cukup untuk saat ini, tapi di waktu libur mahasiswa atau hari raya itu yang menjadi kendala bagi

saya. Di lain sisi untuk mendongkrak kebutuhan, istri saya, bukain toko online shop mas. Dan untuk mengatur waktu bersama istri intinya fokus di komunikasi, sekarang jamannya chat ada Whatsaap mas jadi saling tukar informasi lah sama menemani istri. Untuk waktu khusus saya ngambil hari libur kadang sehari dalam seminggu, kadang 2 hari dalam seminggu, kadang juga kalo orderan sepi saya pulang langsung aja nemenin istri dan anak. Kalo dulu emang pekerjaan grab ini memiliki potensi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tapi yang namanya bisnis pasti akan ada tumbangnya mas karena semakin banyak kompetitor, jadi saran saya disambi sama pekerjaan lain begitu mas. Saya pernah sehari tidak mencapai target bisajadi dalam hari itu banyak yang lagi jalan driver grab dan orderan berkurang jadi semuanya tidak tercover bisajadi juga akunya lagi pas budek-budeknya mas jadi gabisa mendapatkan orderan sama sekali mas.”⁴¹

- Bapak Akhmad Roziq

“Saya bekerja sebagai driver masih belum satu tahun mas, masih baru 8 bulan, dan untuk sehari saya menghabiskan waktu kurang lebih 12 jam dalam bekerjanya. Untuk masalah waktu saya mengambil waktu pagi meluangkan waktu dulu bersama keluarga sampai jam 9 dan selebihnya itu hanya sekedar chat sama video call bersama istri dan malam jam 9 saya wajib pulang sampai rumah mas. Sementara saat ini Penghasilan grab saat ini masih cukup untuk memenuhi nafkah keluarganya. Untuk mengambil libur kerja saya sebisa mungkin meluangkan waktu lah kalo istri pengen libur ya libur, kalo pengen jalan-jalan ya jalan-jalan. dan dalam seminggu saya libur sehari yang digunakan untuk refreshing bersama keluarganya. Untuk mencapai target atau sehari penuh tidak mendapatkan orderan selama ini sih alhamdulillah belum pernah, alhamdulillah juga akun saya tidak pernah rewel”.⁴²

- Bapak usman Kuswandi

“Saya bekerja sebagai driver grabbiki sudah 1 tahun mas, dan untuk waktu bekerja dalam seharinya saya menghabiskan kurang lebih 12-15jam di karenakan rumah saya kan jauh di daerah tajinan, untuk menempuh ke

⁴¹Wawancara dengan Bapak Mukhammad Arief, 09 Maret 2020

⁴²Wawancara dengan bapak Akhmad Roziq, 09 Maret 2020

*Kecamatan lowokwaru saya aja bisa menempuh waktu kurang lebih 40-60menit. Untuk pekerjaan sebagai driver Grabbike menurut saya sangat mencukupi dan lagi-lagi tergantung gaya hidup keluarga sih mas menurut saya, kalo istrinya bisa ngatur uang ya insyaallah cukup. Untuk libur saya dalam seminggu libur 1 hari untuk meluangkan waktu bersama keluarga biasanya saya libur hari rabu mas.Saya beranggapan untuk saat ini penghasilannya sebagai driver Grabbike masih sangatlah cukup untuk memenuhi nafkah terhadap keluarganya, tapi untuk jangka panjang saya menyarankan untuk mencari kerjaan lagi di karenakan tidak selamanya pekerjaan ini akan terus memenuhi nafkah keluarga. Dalam sehari saya pernah tidak mendapatkan orderan sama sekali ataupun hanya mendapatkan orderan sedikit namun saya lebih memilih pulang bersama keluarga dikarenakan Grab kalau sepi hari itu akan sepi sampai malam”.*⁴³

- Bapak Tri Purwanto

*“Saya bekerja sebagai driber grabbike kurang lebih 1 tahunan lah mas, untuk waktu bekerja dalam satu hari saya minimal 10-12jam di karenakan rumah saya jauh di daerah wajak sekitar 1 jam dari kota malang. Untuk menemani keluarga saya pagi mas, kalo malem biasanya anak istri sudah tidur karena saya sampai dirumah kadang jam 10 malam kadang jam 11 malem. Pekerjaan sebagai driver grabbike menurut saya mencukupi dan tergantung gaya hidupnya, tapi saya merasa cukup untuk saat ini. saya dalam memenuhi waktu khusus untuk keluarga meluangkan libur 1-2 hari dalam seminggu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun saya merasa bingung jika penghasilannya pada hari itu kurang karena uangnya habis dengan ongkos bensin dan makan disebabkan rumahnya jauh dari pusat Kota Malang, tapi ya di cukup-cukupin lah sama penghasilan di hari sebelumnya.”*⁴⁴

- Bapak Erik Andrianto

Saya bekerja sebagai driver Grabbike kurang lebih satu tahunan, saya menghabiskan waktu bekerja dalam seharinya 14-17jam dikarenakan rumah saya dekat mas dari kecamatan lowokwaru sini dekat umm, jadi seketika capek

⁴³Wawancara dengan Bapak Usman, 01 April 2020

⁴⁴Wawancara dengan bapak Tri Purwanto, 09 Maret 2020

saya pulang dan istirahat bersama keluarga. Untuk sementara ini saya tercukupi sama pekerjaan ini mas untuk nafkah keluarga saya, dan untuk berhubungan dengan keluarga ketika lagi bekerja saya komunikasi melalui whatsapp dan Videocall kadang waktu sore pulang sebentar pas jemput anak saya sekolah gitu mas terus lanjut lagi sorenya sampai malam. Menurut saya pekerjaan sebagai Grabbike untuk saat ini memiliki potensi untuk mencari nafkah , tapi untuk kedepannya dianjurkan untuk mencari pekerjaan sampingan di khawatirkan tidak lama grab akan sepi. Dalam sehari pernah saya tidak mendapat orderan namun saya terus nunggu orderan dirumah mas sampai dapat kadang dapat 3 orderan mas lumayan lah buat nutupi bensin.”⁴⁵

a. Pendapatan Driver Gribbike yang Tidak Menentu Menjadi Penyebab Keuangan Keluarga tidak stabil

Nafkah lahir batin dari pekerja Driver Grab tidak sepenuhnya mampu mencukupi keluarga disebabkan pendapatan yang tidak sama setiap harinya, tergantung pada banyak sedikitnya customer yang memesan jasa Driver Grabbike. Pekerjaan ini memang tidak bisa membantu banyak untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, karna mereka tidak tahu berapa nominal yang akan didapatkan setiap harinya .

Menurut mereka uang yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan sehari- hari. Tidak cukup untuk membayar keperluan lain seperti membayar tagihan listrik dan rumah.

Terlebih bagi mereka yang memiliki anak yang bersekolah maka penghasilan yang didapat untuk membeli makanan dikurangi atau sedikit mengirit . seperti apa yang dikatakan oleh **Bapak Tri** :

⁴⁵Wawancara dengan bapak Erik Andrianto, 3 April 2020

“Lek wis akhir bulan mumet mas, bingung bayar cicilan sepeda, bingung bayar listrik. Kadang yo sek minus mas teko penghasilan. Akhire ya utang disek nang konco engko dibayar lek wis insentif e cair lan orderane rame.”⁴⁶

Terjemahan :

“Kalao sudah akhir bulan pusing mas, bingung bayar cicilan sepeda, bingung bayar listrik, kadang ya masih kurang dari penghasilan. Akhirnya ya hutang dulu ke temen nanti di bayar kalo sudah Bonus cair dan orderannya rame.”

Sebagian kecil kondisi tersebut mendesak istri untuk ikut bekerja agar kebutuhan keluarga terpenuhi tanpa bergantung kepada penghasilan satu satunya yaitu menjadi Driver Grabbike.

Para pekerja Driver Grabbike tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin terhadap istrinya dikarenakan ;

- Penghasilan yang tidak menentu
- Banyaknya waktu yang dihabiskan diluar rumah sampai 14jam lebih setiap hari untuk bekerja sebagai Driver Grabbike menjadikan waktu bersama keluarga menjadi berkurang terutama memenuhi nafkah batin kepada istri .

Menurut **Bapak Usman** :

“ tau mas pas tutuk umah kebengen anakku podo turu kabeh, bojoku wis ngantuk. Akhire aku keturon pisan mas. Dan aku lek mangkat nang malang teko tajinan jam 6 start budal mas. Dadi waktuku ambe bojoku ya bendinoe lewat chat whatsapp ambe video call mas, lek pas mole durung turu kabeh alhamdulillah nemen mas iso kumpul bareng keluarga.”⁴⁷

Terjemahan :

“Pernah mas pas sampai rumah terlalu malam anak saya sudah tidur semua dan istri saya sudah ngantuk. Akhirnya saya juga ketiduran juga mas. Dan saya kalo

⁴⁶ Wawancara dengan bapak tri 09 maret 20202

⁴⁷ Wawancara dengan bapak usman 01 april 2020

berangkat ke Malang dari Tajinan mulai jam 6 pagi berangkat mas. Jadi waktu saya sama istri saya ya setiap harinya lewat whatsapp sama video call mas, kalo pas sampai rumah belum tidur semua alhamdulillah banget mas bisa kumpul bareng keluarga.”)

Dari pernyataan Bapak Usman diatas beliau sering sesampai dirumah keluarganya sudah tidur semua. Apalagi anaknya yang masih kecil yang butuh kasih sayang seorang ayahnya akan tetapi bapak Usman ini menyempatkan mengambil Offbid(Libur ngegrab) 1 hari dalam seminggu untuk berlibur untuk memenuhi nafkah bathin beliau bersama keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Dari paparan diatas ada beberapa permasalahan kecil seperti salah faham antara suami istri karena kurangnya komunikasi dan kurangnya interaksi bersama anak menjadikan anak kurangdidikan dari seorang ayahnyadan banyak lagi perkecokan yang terjadi karena pekerja DriverGrabbike memiliki sedikit waktu di rumah.

b. Pendapatan Driver Gribbike yang Tidak Menentu Menjadi Penyebab Keuangan Keluarga tidak stabil

Dari wawancara tersebut bisa kita disimpulkan bahwa penghasilan yang tidak menentu menjadi kendala Driver *Grabbike* untuk memenuhi keluarga tidak stabil. Seperti halnya wawancara dengan **bapak Tri**

Purwanto :

“Aku kadang bendino tau mek oleh orderan teko wajak nang malang kota mari iku dikek’i orderan awan mas. Dan iku tak itung penghasilan dino iku mek 70rb dipotong 20% komisi dadi kurang lebih oleh 55rb mas.

*Durung pisan bensine sedino 30rb mas. Tapi alhamdulillah disyukuri ae*⁴⁸

Terjemahan:

(“Saya kadang setiap harinya pernah cuma dapat orderan dari wajah ke Kota Malang setelah itu baru dikasih lagi orderan siang mas. Dan itu saya hitung penghasilan hari itu hanya 70rb dan dipotong 20% komisi jadi kurang lebih hanya dapet 55rb mas. Belum juga bensinnya seharian 30rb mas. Tapi alhamdulillah disyukuri ae.”)

Dari wawancara diatas bersama Bapak tri Purwanto bisa di bayangkan penghasilannya dan itu tidak menentu. Terdapat beberapa penyebab mengapa penghasilan ojek online selalu tidak sama setiap harinya. Yang pertama adalah hari libur, hari hari dari Senin sampai sabtu adalah waktu dimana para pelajar, mahasiswa pekerja kantor membutuhkan transportasi menuju sekolah dan kantor , oleh karena itu pesanan kan melunjak di jam tertentu. Yang kedua, karena cuaca . Cuaca menjadi penyebab naik turunnya pendapatan para pekerja Driver Grabbike karena disaat panas terik pesanan jasa antar akan berkurang justru sebaliknya saat hujan turun pesanan antar makanan atau biasa disebut GrabFood akan semakin meningkat dikarenakan banyaknya customer yang membutuhkan asupan amakanan dikala hujan namun tidak dapat keluar rumah sehingga mereka membutuhkan jasa Driver Grabbike untuk mengantarkan makanan. Seperti apa yang dikatakan oleh **Bapak Roziq :**

*“alhamdulillah lek udan orderane lumayan banter mas seperti samean sendiri yang tau. Dan piye carane kene iso memaksimalkan dan secepat mungkin kene iso ngeterno nang customer mas. Nandang oleh orderan maneh ndang tutup poin.”*⁴⁹

Terjemahan :

⁴⁸ Wawancara dengan bapak tri 09 maret 2020

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Akhmad Roziq 09 Maret 2020

(“*Alhamdulillah kalo hujan orderannya lumayan rame mas seperti yang mas ketahui sendiri, dan gimana caranya kita memaksimalkan dan secepat mungkin kita nganter ke customer mas. Segera dapat orderan lagi dan segera tutup poin.*”)

Dan yang terakhir juga karena ketatnya persaingan antara pekerja ojek online yang semakin menjamur, menjadikan peluang untuk mendapatkan customer menjadi sedikit.

Sulitnya mencari pekerjaan sehingga mereka memilih untuk bekerja sebagai Driver Grabbike, karena tidak sedikit juga dari pekerja Ojek Online adalah mereka yang tidak tamat bersekolah atau tidak memiliki ijazah. Sebagian lagi adalah sarjana namun kurangnya lowongan pekerjaan menjadi alasan mereka memilih untuk menjadi Driver Grabbike.

2. Ukuran Nafkah Driver Grabbike Perspektif Imam Syafi’i dalam kitab *Al-Umm*

Bentuk upaya dalam menafkahi keluarga pekerja Driver *Grabbike* dalam penelitian ini seorang driver sudah berusaha dalam setiap harinya mencari nafkah, sedangkan yang banyak di permasalahinya seorang istri yaitu masalah waktu untuk bersamanya. Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi’i menjelaskan “bahwa suami harus menafkahi istrinya meskipun istrinya dalam keadaan kaya maupun miskin” dan beliau menjelaskan bahwa ukuran nafkah seorang suami yaitu sebesar 1 mud yang besarnya sekitar 0,75kg beras atau seharga 10.000 Rupiah bagi seorang suami yang dalam perekonomiannya menengah kebawah, akan tetapi bagi suami yang perekonomiannya menengah keatas

nafkahnya sebesar 2 mud yang besarnya sekitar 1,5 kg atau seharga kurang lebih 20.000 rupiah.

Pendapatan driver *Grabbike* yang tidak menentu ini menjadi penyebab keuangan tidak stabil, banyak di antara mereka mengatakan bahwa pekerjaan ini tidak bisa di jadikan sebagai satu-satunya pekerjaan, yang mana artinya jika bergantung dengan penghasilan *Grab* maka tidak bisa di pastikan bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti apa yang di katakan oleh driver *Grab* **Bapak Muhammad Arief** ini :

“kalo kita bergantung dengan pendapatan grab untuk saat ini mungkin masih bisa memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga, akan tetapi 2-3 tahun lagi belum tentu Grab menjadi lapangan kerja yang sangat menjanjikan, dan juga tidak setiap hari dapat penghasilan lebih, bisa jadi pulang kerumah hanya membawa uang 20 ribu rupiah setelah dipotong dari uang bensin dan makan selama kerja dijalan.”⁵⁰

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh bapak arief diatas pekerjaan ini tidak bisa menjanjikan dalam sehari bisa mendapatkan pendapatan berapa, akan tetapi beliau selalu bersyukur jika di hari itu hanya bisa membawa uang kurang dari targetnya.

Menurut bapak **Bapak Tri** :

“Aku kadang bendino tau mek oleh orderan teko wajak nang malang kota mari iku dikek'i orderan awan mas. Dan iku tak itung penghasilan dino iku mek 70rb dipotong 20% komisi dadi kurang lebih oleh 55rb mas. Durung pisan bensine sedino 30rb mas. Tapi alhamdulillah disyukuri ae kenek digae tuku beras gae mangane anak ambe bojoku mas”⁵¹

Terjemahan :

(“Saya kadang setiap harinya pernah cuma dapat orderan dari wajak ke Kota Malang setelah itu baru dikasih lagi orderan

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Muhammad Arief , 09 maret 2020

⁵¹ Wawancara dengan bapak tri , 09 maret 2020

siang mas. Dan itu saya hitung penghasilan hari itu hanya 70rb dan dipotong 20% komisi jadi kurang lebih hanya dapat 55rb mas. Belum juga bensinnya seharian 30rb mas. Tapi alhamdulillah disyukuri aja mas bisa dibuat beli beras buat makannya anak sama istri”)

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh bapak tri diatas pekerjaan ini tidak bisa ditaksir pendapatan seharinya berapa karena tergantung akun dan banyaknya pemesanan pada hari itu, Bapak Tri ini rumahnya di wajak, hampir setiap hari penghasilannya kurang dari target. Tapi beliau tidak pernah mengeluh dan terus berusaha.

Menurut **Bapak Usman Efendi** :

“aku lek sedino wis oleh 100ribu langsung balek mas lek kondisinya emang hari itu sepi, tapi tau kurang teko iku mas. Tapi alhamdulillah bojoku neriman owonge dadi awak dewe gak keteken”⁵²

Terjemahan :

(“Saya kalo sehari sudah dapat 100rb langsung pulang mas kalo kondisinya emang hari itu sepi, tapi pernah kurang dari itu mas. Tapi alhamdulillah istri saya nerima orangnya jadi kita sendiri tidak tertekan.”)

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh Bapak Usman diatas beliau menaksir jika hari itu sudah dapat 100rb beliau langsung pulang dan menemui keluarganya. Karena rumah beliau jauh di Tajinan, Malang dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk menempuhnya. Kadang setiap sampai rumah anaknya sudah tertidur . makanya beliau langsung pulang jika sudah mendapatkan uang 100rb karena untuk waktu bersama keluarganya.

⁵² Wawancara dengan bapak usman efendi 01 April 2020

Menurut **Bapak Akhmad Roziq** :

“alhamdulillah kalo saya selama ini masih dicukupi dalam bekerja sebagai driver ini sampai saya bisa bukain outlet kecil-kecilan buat istri saya. Itung-itung gae ceperan mas. Gak mungkin pisan Grab rame terus mas pasti enek sepine.”

Terjemahan :

(“alhamdulillah kalo saya selama ini masih dicukupi dalam bekerja sebagai driver ini sampai saya bisa bukain outlet kecil-kecilan buat istri saya. Hitung-hitung buat tambahan mas. Gak selamanya juga grab bakal rame terus mas pasti ada sepinya.”)

Dari pernyataan bapak Roziq diatas selama menjalani pekerjaannya sebagai driver grabbike beliau tidak pernah sepi orderan. Sampai beliau bisa buka outlet makanan di daerah Kecamatan Lowokwaru sehingga bisa membantu perekonomian keluarganya.

- a. Pekerjaan Ojek online tidak bisa dijadikan pekerjaan utama untuk mendapatkan penghasilan

Data Lapangan membuktikan bahwa seorang Driver Grabbike yang memiliki keluarga tidak bisa hanya bergantung pada pekerjaan Ojek Online

Tabel VIII

No	Nama	Kondisi Keluarga	Mampu/tidak
1.	Muhammad Arief	Istri tidak bekerja dan mempunyai anak 2	Kurang mampu
2.	Akhmad Roziq	Istri bekerja dan belum mempunyai anak	Mampu
3.	Usman Kuswandi	Istri tidak bekerja dan	Kurang Mampu

		mempunyai anak 1	
4.	Tri Purwanto	Istri tidak bekerja dan belum mempunyai anak	Kurang Mampu
5.	Erik Andrianto	Istri tidak bekerja dan mempunyai anak 2	Kurang Mampu

75% Dari paparan data yang didapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa minimnya penghasilan Driver Grabbike tidak relevan dengan konsep *Al-Umm* mengenai upaya suami memenuhi nafkah terhadap istrinya. Sebagian besar para pekerja belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya di lihat dari penjelasan tabel diatas. Fakta yang dapat diambil adalah seseorang yang bekerja menjadi DriverGrabbike dan telah berkeluarga bahkan memiliki anak tidak bisa hanya mengandalkan pekerjaan ojek online ini, dikarenakan kebutuhan yang semakin banyak .

Menurut **Bapak Muhammad Arief :**

“ kerjo grab iki kadang pas rame enak mas, dan lek sepi wegah mas pengene moleh ae. Opomaneh lek wis akhir bulan mas duite muepet gae bayar kebutuhan liyane-liyane mas. Sampe tau bojoku ngomong mas penghasilane grab lek sekirane kurang nyukupi golek kerjoan liyo wae mas. Tapi aku sek usaha gae nyukupi keluargaku lewat kerjoan iki.”⁵³

Terjemahan :

(“Kerja grab ini kadang pas ramai enak mas, dan kalo sepi males mas pengennya pulang saja. Apalagi kalo sudah akhir bulan mas uangnya mepet buat bayar kebutuhan lain-lainnya mas. Sampai pernah istriku bilang cari kerjaan lain aja mas, tapi saya masih usaha mencukupi keluarga saya lewat pekerjaan ini.”)

⁵³ Wawancara dengan bapak muhammad Arief 09 maret 2020

Dari pernyataan diatas oleh bapak Muhammad Arief seorang istri pernah bilang terhadap beliau untuk disuruh mencari pekerjaan yang penghasilannya tetap dan tentu bisa mencukupi ekonomi keluarga dalam setiap bulannya. Akan tetapi bapak Muhammad Arief berusaha mencukupi istri dan 2 anaknya lewat pekerjaan Grab ini dan dibantu dengan pekerjaan Online Shop yang dijalani oleh istrinya setahun belakangan ini sejak bapak Muhammad Arief ini bekerja sebagai Driver Grabbike.

Menurut Bapak Usman Kuswandi :

“Gak seteruse bakal kerjo Grab aku mas, sakno bojoku ambe anakku isuk tak tinggal bengi ket tutuk umah kondisi turu kabeh. Ngeroso gaonok waktu gae keluarga mas. Disisi lain Grab iki ga selamanya rame, pasti bakal onok wayae sepi. Disambi golek kerjoan sing cocok mas.”⁵⁴

Terjemahan :

(“Gak seterusnya saya bakal kerja Grab mas, kasian istri sama anak saya pagi saya tinggal, malem baru sampai rumah kondisi sudah tidur semua. Ngerasa gak ada waktu buat keluarga mas. Disisi lain Grab ini ga selamanya rame, pasti bakal ada sepi. Sambil nyari kerjaan lain yang cocok mas.”)

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh bapak usman Kuswandi diatas beliau menjelaskan tidak ingin selamanya bekerja sebagai driver Grabbike karena banyak menyita waktu dijalan dan meninggalkan keluarga di rumah. Beliau sering mengeluh jika sampai dirumah anak dan istrinya sudah tidur, syukur-syukur istrinya masih bangun bisa diajak ngobrol sampai tidur dan keesokan harinya ditinggal ke Kecamatan Lowokwaru lagi untuk bekerja.

Menurut Bapak Tri :

⁵⁴ Wawancara dengan bapak usman 01 april 2020

“Sementara iki sing nerimo pekerjaan tanpa ijazah iki Grab mas, dan untuk kerjanya sesuai waktu kita. Disyukuri wae mas kadang sepi kadang rame kui sing ngekek’i rezeki sing kuoso mas. Kadang sakno bojoku mas tak tinggal bendino tapi kewajiban nafkahi mas yaopo-yaopo ya tetep mangkat.”

Terjemahan :

“Sementara ini yang nerima pekerjaan tanpa ijazah sekolah ya Grab ini mas, dan untuk kerjanya emang sesuai waktu kita. Disyukuri aja mas kadang sepi kadang rame yang ngasih rezeki yang maha kuasa mas. Kadang kasian istriku saya tinggal setiap hari tapi kewajiban nafkahi mas gimana-gimana ya tetep berangkat.”

Dari penjelasan Bapak Tri diatas Grab ini fleksibel waktunya dan tidak membutuhkan ijazah. Tidak bisa dipungkiri jika semua tertarik pada pekerjaan ini, akan tetapi kendala yang sama yaitu lebih banyak waktu dijalan daripada bersama keluarga.

Menurut **Bapak Erik Andrianto** :

“Sepi Ramene Grab disyukuri wae mas. Sing penting bojoku iso mangan, iso nyusul anakku sekolah, iso istirahat. Sing penting kerjo grab ambe disambi golek kerjoan liyo mas ben enek penghasilan tetep tiap bulane. Terus terang ae kadang kebutuhan berbanding terbalik ambe penghasilan mas”⁵⁵

Terjemahan :

“Sepi ramenya Grab disyukuri aja mas, yang penting istriku bisa makan, bisa jemput anak saya sekolah, bisa istirahat. Yang penting kerja grab sama nyari pekerjaan yang lain mas biar ada penghasilan tetap setiap bulannya. Terus terang aja kadang kebutuhan berbanding terbalik dengan penghasilan mas.”

Dari penjelasan bapak Erik ini beliau sudah berusaha memenuhi nafkah keluarga dari segi lahir dan batin karena rumah beliau di daerah lowokwaru sendiri dan jika pengen bertemu keluarga beliau langsung pulang. Tapi beliau menjalankan profesi ini digunakan untuk sambian

⁵⁵ Wawancara dengan bapak erik 09 maret 2020

untuk mendapatkan pekerjaan lagi yang penghasilannya tetap setiap bulannya.

Solusi terbaiknya adalah mencari pekerjaan sampingan yang mampu menambah penghasilan agar Driver Grabbike tidak hanya bergantung kepada pekerjaan ojek online yang pendapatannya tidak dapat di pastikan, kondisi ini memaksa seorang istri untuk mencari cara untuk ikut bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan pangan ataupun kebutuhan sandang .





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diuraikan pada bab IV, dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike terhadap keluarga perspektif imam syafi'i sebagai berikut :

1. Banyaknya waktu yang dihabiskan diluar rumah sampai 14jam lebih setiap hari untuk bekerja sebagai Driver Grabbike menjadikan waktu bersama keluarga menjadi berkurang terutama memenuhi nafkah batin kepada istri. Dari situlah timbul beberapa permasalahan kecil seperti salah faham antara suami istri karena kurangnya komunikasi dan kurangnya interaksi bersama anak menjadikan anak kurang

didikan dari seorang ayahnya dan banyak lagi percekocokan yang terjadi karena pekerja Driver Grabbike. Dan untuk nafkah lahirnya driver Grabbike dalam kesehariannya memberi nafkah terhadap istrinya 20.000 maka dari itu para driver grabbike memenuhi kriteria nafkah Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm.

2. Dalam kesehariannya drivergrabbike bisa mendapatkan lebih dari 1 mud/10ribu perhari untuk menafkahi keluarganya. Maka dari itu driver grabbike telah memenuhi kriteria nafkah perspektif Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* kesehariannya yaitu dengan membeli beras 1 mud atau sama nilainya dengan 0,75kg beras dan apabila di rupiahkan menjadi 10ribu.

B. Saran

Solusi terbaik adalah mencari pekerjaan sampingan yang mampu menambah penghasilan agar *DriverGribbike* tidak hanya bergantung kepada pekerjaan ojek online yang pendapatannya tidak dapat di pastikan, kondisi ini memaksa seorang istri untuk mencari cara untuk ikut bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan pangan ataupun kebutuhan sandang .

1. Jangan jadikan pekerjaan ini sebagai satu satunya sumber penghasilan. Karena dengan penghasilan tidak menentu setiap harinya tidak bisa menjamin mencukupi kebutuhan keluarga.

2. Berwirausaha dapat dijadikan solusi karena bisa bekerja sama dengan istri dan waktu luang bisa lebih banyak bersama keluarga dan berinteraksi dengan anak akan lebih banyak sehingga keharmonisan tetap terjaga .
3. Untuk Pemerintah semoga sesegera mungkin menciptakan lowongan pekerjaan supaya tidak banyak pengangguran di Indonesia.
4. Untuk perusahaan grab lebih memperhatikan kesejahteraan mitranya dengan cara memperhatikan jam kerjanya yang semulabisa 14-17 jam perhari di kurangi menjadi 8-10jam perhari dengan begitu lebih banyak berkumpul dengan keluarganya.
5. Untuk perusahaan grab supaya lebih giat mengingatkan lewat aplikasi jikalau driver bekerja sudah terlalu lama harus di ingatkan supaya driver tidak terlalu lelah dan kondisinya tetap baik, karena banyak driver grabbike yang terjadi kecelakaan di akibatkan karena kelelahan.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab :

Al-Quran al-karim

Buku :

Asnawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet.ke-1, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Latif, Djamil. *Aneka Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Atabik Ali, Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999.

Al-Munjid, *fi al-Lugatwa al-i''lam* Bairut: al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986.

al-Khatib, Yayah. *Abdullah Ahkam al-Marahal - Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Sohari, Tihamidansahrani, *Fikih Munakahat Kajian fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers: Jakarta, 2013.

Dasuki, Hafizh Dkk, *Alqur'an Dan Tafsirnya Jilid X*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, , 1991.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, .Vol 14*, Jakarta: LinteraHati, 2002.

Mardani, *Hadits Ahkam*, Jakarta : Raja Wali Pers.

Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih Cetakan 1, 2009.

Saebani, Beni Ahmad. *Fikih munakahat (buku II)*, Bandung: Pustala Amani, 2001.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2009.

Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994.

Bukhari, *Matanu Bukhari Maskulbi Khasiyah As-Shindi Juz III*, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT. Rapika Aditama, 2012.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, terj. M Abdul Ghoffar, Jakarta Timur Pustaka Al-Kautsar, 1999

Imam Syafi'i, *Terjemahan Kitab Al-Umm*, Jakarta Pustaka Azzam, 1998

Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Waadillatuhu*, Jakarta Pustaka Azzam, 1998

Website :

<https://keclowokwaru.malangkota.go.id/gambaran-umum/>

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Usman Afandi

Wawancara dengan Bapak uhammad arief

Wawancara dengan Bapak Akhma Roziq

Wawancara dengan bapak Tri Purwanto

Wawancara dengan Bapak Erik Hardianto



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan bapak Akhmad Roziq
(sebelum adanya corona 09 maret 2020)



2. Wawancara dengan bapak Tri
(sebelum adanya corona 09 maret 2020)



3. Wawancara dengan Bapak uhammad Arief
(sebelum adanya corona 09 maret 2020)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Azwin Ridwan Azzaul

Alamat : Jl. Semangka Raya Blok E2 No.49 Perumnas Bugul Kidul,
Pasuruan, Jawa Timur.


Tanggal Lahir : Pasuruan 12 Mei 1998

No. Telp : 082234032240

Email : Ridwanaazzaul12@gmail.com

Pendidikan Formal

NO	TAHUN	PENDIDIKAN
1.	2002	TK BERDIKARI
2.	2004	SDN Kebonsari Pasuruan
3.	2010	SMP Negeri 4 Pasuruan
4.	2013	SMA Negeri 4 Pasuruan
5.	2016	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang





(tanpa subjek) Kotak Masuk ☆



Azwin Ridwan 23 Mei
NAMA : Azwin Ridwan AzzaulNIM :
16210162PRODI : Hukum Keluarga



Cek Plagiasi Admin 17:30
kepada saya ▾

[Tampilkan kutipan teks](#)

SIMILARITI : 25%
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)



Cek Plagiasi Admin 17:42
kepada saya ▾

[Tampilkan kutipan teks](#)

